

**PEMENUHAN ASAS SEDERHANA CEPAT DAN BIAYA RINGAN PADA  
SIDANG KELILING DI PENGADILAN AGAMA KELAS 1A  
KABUPATEN KEDIRI**



**TESIS**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

**OLEH:  
MUSAFIR, S.H.I  
18203010015**

**PEMBIMBING:  
Dr. H. AHMAD BAHIEJ, S.H. M. Hum**

**MAGISTER ILMU SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2020**

## ABSTRAK

Pengadilan Agama Kabupaten Kediri masih terus berusaha mencapai sistem peradilan yang sederhana, cepat dan berbiaya ringan lewat kegiatan sidang keliling. Selama kegiatan sidang keliling tahun 2019 telah menyidangkan 153 perkara. Dari jumlah perkara tersebut terdapat 63 perkara yang diputus ditempat, dan sisanya sebanyak 90 perkara ditunda dan disidangkan kembali dikantor pengadilan. Diantara jumlah yang diputus tersebut angka tertinggi yaitu perkara yang ditunda dan disidangkan kembali dikantor pengadilan yang pada akhirnya menuntut pencari keadilan yang berperkara untuk datang kekantor pengadilan yang pada kenyataannya jarak tempuh, biaya dan medan yang dilewati untuk bisa sampai kekantor pengadilan tidak mudah. Dalam hal ini jika dilihat secara nyata bahwa asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan belum terpenuhi, sebab dengan dikembalikannya persidangan kekantor pengadilan makin menyulitkan pencari keadilan untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Oleh itu penulis ingin mengetahui lebih dalam perihal mengapa terdapat perkara yang tidak putus dilokasi sidang keliling. Juga pada tulisan ini penulis ingin melihat upaya Pengadilan Agama dalam memenuhi asas sederhana, cepat dan biaya ringan lewat sidang keliling yang diadakan pada tahun 2019 tersebut.

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan, dengan pendekatan yuridis sosiologis. Sedangkan metode analisis data yang digunakan secara kualitatif. Dalam metode pengumpulan data penulis menggunakan metode wawancara, dokumentasi dan pengamatan.

Hasil penelitian ini dapat dijelaskan bahwasanya adanya sejumlah perkara yang tidak putus dilokasi sidang keliling dikarenakan beberapa faktor teknis dan non teknis. Faktor teknisnya adalah ketidakhadirannya orang yang berperkara pada saat pemanggilan kedalam ruang persidangan yang juga disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama para pencari keadilan kurang memahami maksud dari surat pemanggilan sidang yang dikirimkan kepadanya, dalam surat tersebut dicantumkan bahwa pelaksanaan persidangan perkaranya disidangkan dilokasi sidang keliling namun pada hari sidang mereka bukan datang kelokasi sidang keliling malah datang kekantor pengadilan. Kedua pencari keadilan tidak membawa saksi yang relevan sehingga majelis hakim belum dapat mengambil keputusan sehingga sidangnya ditunda kepersidangan selanjutnya. Untuk kendala non teknis adalah sangat minimnya anggaran pada tahun 2019 dibanding dengan 2018 yang berjumlah Rp.30.000.000 pada tahun 2019 hanya mendapatkan Rp.25.000.000 sedangkan jumlah persidangan masih sama sebanyak 12 kali sidang. Adapun upaya hakim Pengadilan Agama dalam pemenuhan asas tersebut adalah pihak hakim telah berusaha semaksimal mungkin memberikan dispensasi waktu ketika pemanggilan sidang, para hakim telah memberikan petunjuk agar terhindar dari kesalah-kesalahan administrasi dan formalitas. Adapun aparaturnya pengadilan telah menyiapkan segala fasilitas penunjang persidangan mulai dari perlengkapan hingga sistem informasi perkara baik pendaftaran hingga pelaksanaan putusan.

**Kata kunci :** Pemenuhan, Asas Sederhana Cepat dan Biaya Ringan, Sidang Keliling, Pengadilan Agama Kabupaten Kediri

The Kediri District Religious Court in its efforts to achieve a simple, fast and low-cost judicial system and improve services to the justice seeker community. During 2019 the circuit court session, 153 cases were heard. Of the total 63 cases, there were 63 cases that were decided in the circuit court and the remaining 90 cases were adjourned and tried again at the court office. Among the number that was decided, the highest number was the case that was adjourned and retried at the court office which ultimately demanded the litigation justice seekers to come to the court office which in reality the distance, cost and terrain traversed to get to the court office was not easy. In this case, if it is seen clearly that the principle of justice that is simple, fast and low cost has not been fulfilled, because with the return of court proceedings it makes it more difficult for justice seekers to get what they want. Therefore, the writer wants to find out more about why there are cases that do not break up at the location of the circuit court. Also in this paper the author wants to see the efforts of the Religious Courts in fulfilling the principle of simple, fast and low cost through a traveling session held in 2019.

The type of research the author uses is field research with a sociological juridical approach. While the data analysis method used is qualitative. In the method of collecting data the writer uses interview, documentation and observation methods.

The results of this study can be explained that there are a number of cases that do not break up at the hearing session location due to several technical and non-technical factors. The technical factor is the absence of litigants when summoning into the courtroom which is also caused by several factors. Firstly, justice seekers do not understand the maxim of the summons sent to him, the letter states that the trial of the case will be held at the circuit court location, but on the day of the trial they will not come to the court location instead of coming to the court office. The two courts did not bring relevant witnesses so that the panel of judges had not been able to make a decision so the trial was adjourned by the next trial. For non-technical constraints, the budget is very minimal in 2019 compared to 2018, which amounted to Rp.30,000,000 in 2019, only received Rp.25,000,000, while the number of trials was still the same, 12 trials. The efforts of the Religious Court judges in fulfilling these principles are that the judges have tried as much as possible to provide a dispensation for the time when the court summons, the judges have given instructions to avoid administrative errors and formalities. The court apparatus has prepared all court support facilities ranging from equipment to case information systems, both registration and implementation of decisions.

**Keywords:** Compliance, Simple Principles Fast and Low Cost, Traveling Session, Kediri District Religious Court



**SURAT PERSETUJUAN TESIS**

Hal : **Tesis Saudara Musafir, S. HI**

Kepada Yth  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyerankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:


Nama : MUSAFIR  
NIM : 18203010015  
Judul : Pemenuhan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Pada Sidang Keliling di Pengadilan Agama Kelas 1A Kabupaten Kediri

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum

Dengan ini kami berharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalau'alaikum Wr.Wb.*

Yogyakarta, 29 April 2020 M/  
6 Ramadhan 1441 H  
Pembimbing,

  
**Dr. H. Ahmad Bahiej, SH., M. Hum.**  
NIP. 19750615 200003 1 001

## PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Musafir, S. HI  
NIM : 18203010015  
Prodi : Magister Ilmu Hukum  
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 05 April 2020

Saya yang menyatakan,



Musafir, S. HI  
NIM: 18203010015

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-616/Un.02/DS/PP.00.9/06/2020

Tugas Akhir dengan judul : "PEMENUHAN ASAS SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN PADA SIDANG KELILING DI PENGADILAN AGAMA KELAS IA KABUPATEN KEDIRI".

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUSAFIR, S.HI.  
Nomor Induk Mahasiswa : 18203010015  
Telah diujikan pada : Selasa, 12 Mei 2020  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

#### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 5edba55a66a29



Penguji II

Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.  
SIGNED

Valid ID: 5ef02aef6d2e9



Penguji III

Dr. Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 5edc39cc96f86

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



Yogyakarta, 12 Mei 2020  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 5ef0370bd8609

# LEMBAR PERSEMBAHAN

*KEPADA MEREKA ORANG SPESIAL,*

**Orangtuaku, Drs Idris, M.H.I dan Dahlia**

**Istriku, St Nurul Qashri, S. Hum**

Yang tanpa lelah selalu mendoakanku demi kesuksesanku dimasa kini dan masa depan, kepada orantuaku yang terus mencemaskanku dan memikirkanku meski tanpa harus dengan perkataan. Kepada istriku tercinta yang terus memberiku semangat dalam studi hingga penyelesaian tesisku. Semoga kedua orangtuaku dan istriku mendapatkan limpahan pahala, kesehatan dan keberkahan dalam kehidupan dunia maupun di akhirat nanti, amin.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman rujukan Transliterasi Arab Latin yang penulis gunakan didalam penulisan tesis bersumber dari Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor:0543b/U/1987.

### 1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	Ha (dengan titik diatas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Šad	Š	Es (dengan titik di bawah)



ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
اَ	<i>Fatḥah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>Ḍammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
اَيّ	Fatḥah dan ya	Ai	A dan I
اَوّ	Fatḥah dan wau	Au	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*      هَوَّلَ : *haulā*

## 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
اَ...   اِ...   اُ...	<i>fatḥah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	ā	a dan garis di atas

يَ	<i>kasrah dan ya</i>	ī	i dan garis di atas
وُ	<i>ḍammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

#### 4. *Ta marbūṭah*

*Transliterasi* untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-aṭfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَائِضَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

## 5. *Syaddah (Tasydīd)*

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* ( ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbaṇā*

نَجَّيْنَا : *najjaīnā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعِمْ : *nu‘īma*

عُدُّوْ : *‘aduwwun*

Jika huruf ى ber-*tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ى), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

Contoh:

عَلِيٌّ : ‘Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

عَرَبِيٌّ : ‘Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (*az-zalzalāh*)

الفِلسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

#### 7. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-naw'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

#### 8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *al-Qur'ān*), *Sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

*Fī Zilāl al-Qurʿān*

*Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

*Al-ʿIbārāt bi ʿumūm al-lafẓ lā bi khusūṣ al-sabab*

### 9. *Lafẓ al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jar* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ *dīnullāh*      بِاللَّهِ *billāh*

Adapun *ta marbūʿah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْفِيْرٌ حَمِيْمٌ بِاللَّهِ *hum fī raḥmatillāh*

### 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal

dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

*Wa mā Muḥammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan*

*Ṣyāḥuru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur'ān*

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT., yang telah memberi kekuatan dan kesehatan kepada penulis sehingga mampu menuntaskan proses penulisan Tesis ini. Shalawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW., yang telah menyinari alam dan seisinya dengan cahaya Islam. semoga kita termasuk umat beliau yang akan mendapatkan syafa'at di hari kemudian. Amin.

Penulis menyadari bahwa sejak penyusunan proposal sampai tesis ini selesai, terdapat banyak hambatan, rintangan dan halangan, terlebih lagi situasi saat ini dalam masa karantina mandiri, yang memaksa kita harus melakukan bimbinganonline hingga dalam pelaksanaan ujian dilakukan lewat jaringan internet pada aplikasi zoom dikarenakan wabah corona/covid19. Namun berkat bantuan, motivasi dan doa dari berbagai pihak, semua ini dapat teratasi dengan baik dan penulis dapat menyelesaikan dengan baik. Tidak lupa penulis sampaikan terima kasih kepada sahabat yang selalu memberikan motifasi dan inspirasi dalam penyelesaian tesis ini ayunda Fera Anggraini, M.Pd.

Penulis juga menyadari bahwa tesis ini jauh dari kesempurnaan, layaknya ungkapan “Tak ada gading yang tak retak”. Oleh sebab itu penulis sangat mengharapkan saran yang membangun dari pembaca demi kesempurnaan tulisan ini. Selanjutnya ucapan terima kasih yang sebanyak-banyaknya penulis sampaikan kepada:



1. Bapak Dr. Phil. Sahiron, MA selaku Plt Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Bapak Dr. H. Ahmad Bahiej, SH., M. Hum, selaku Ketua Prodi S2 Magister Ilmu Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Sekaligus selaku pembimbing tesis saya.
4. Bapak Dr. H. Fathorrahman, M. Si, selaku Sekretaris Prodi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
5. Bapak Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., MA selaku Penguji pada Munaqasyah tesis saya.
6. Bapak Dr. Budi. Ruhiatudin, SH., M. Hum selaku Penguji pada Munaqasyah tesis saya.
7. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Dosen Prodi Magister Ilmu Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah ikhlas menyalurkan ilmunya kepada penulis.
8. Teman-teman mahasiswa Prodi Magister Ilmu Syariah Konsentrasi Hukum Keluarga Angkatan 2018 yang telah bersama bahu-membahu untuk dapat menyelesaikan tesis secara bersama-sama.
9. Keluarga Besar Kantor Pengadilan Agama Kelas 1A Kabupaten Kediri.
10. Keluarga besar Pesantren Pendidikan Islam Darul Abrar yang telah memberikan banyak arti hidup bagi penulis.
11. Keluarga besar Lapatate Café Jogjakarta

12. Kakak-kakak Pelatih Pembina Pramuka yang tergabung dalam KPDN 2019
13. Teman dan Sahabat semua yang dengan setia memberiku semangat dan dukungan sehingga tesis ini dapat terselesaikan dan semua pihak yang telah membantu dalam proses penulisan tesis ini.

Terlalu banyak orang yang berjasa kepada penulis selama menempuh pendidikan di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, sehingga tidak akan termuat bila dicantumkan namanya satu persatu, oleh karena itu kepada mereka semua tanpa terkecuali penulis ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Semoga Allah SWT., membalas semua kebaikan dan jerih payah kita dengan pahala yang melimpah dan tak terbatas. Amin.

Yogyakarta, 10 April 2020



**Penulis ,**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	I
ABSTRAK.....	II
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS.....	IV
HALAMAN PENGESAHAN.....	V
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	VI
MOTTO.....	VII
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	VIII
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	IX
KATA PENGANTAR.....	XVII
DAFTAR ISI.....	XX

### **BAB I      PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pokok Masalah
- C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian
- D. Telaah Pustaka
- E. Kerangka Teoritik
- F. Metode Penelitian
- G. Sistematika Pembahasan

### **BAB II      SIDANG KELILING PENGADILAN AGAMA, PENEGAKKAN HUKUM DAN ASAS SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN**

- A. Tinjauan Sidang Keliling Pengadilan Agama
  - 1. Pengertian Sidang Keliling
  - 2. Bentuk Sidang Keliling
  - 3. Tujuan Sidang Keliling

4. Persiapan dan Pelaksanaan Sidang Keliling
- B. Penegakkan Hukum
  1. Pengertian Penegakkan Hukum
  2. Lembaga Penegak Hukum
- C. Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan
  1. Pengertian Asas
  2. Peran Pengadilan Dalam Pemenuhan Asas

### **BAB III    PENGADILAN AGAMA KABUPATEN KEDIRI DAN KABUPATEN KEDIRI**

- A. Profil Kabupaten Kediri
  1. Letak Geografis
  2. Kedaan Iklim
  3. Keadaan Penduduk
- B. Pengadilan Agama Kabupaten Kediri
  1. Kedaan Geografis
  2. Sejarah Pengadilan
  3. Perkembangan Pengadilan Agama
  4. Struktur Organisasi
  5. Visi, Misi dan Kebijakan Umum
  6. Tugas Pokok dan Fungsi
  7. Keadaan Perkara

### **BAB IV    ANALISIS PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP TINGGINYA ANGKA PENUNDAAN PENYELESAIAN PERKARA PADA PRAKTIK SIDANG KELILING PENGADILAN AGAMA KELAS 1A KABUPATEN KEDIRI**

- A. Proses Penyelesaian Perkara Pada Praktik Sidang Keliling  
Pengadilan Agama Kabupaten Kediri
- B. Alasan Tingginya Angka Penundaan Penyelesaian Perkara Pada  
Praktik Sidang Keliling Di Pengadilan Agama Kelas 1A Kabupaten  
Kediri

- C. Upaya Pemenuhan Asas Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Oleh Pengadilan Agama Kelas 1A Kabupaten Kediri
- D. Analisis Penegakkan Hukum Terhadap Tingginya Angka Penundaan Penyelesaian Perkara Pada Praktik Sidang Keliling Di Pengadilan Agama Kelas 1A Kabupaten Kediri

## **BAB V PENUTUP**

- A. Simpulan
- B. Saran-saran

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia sebagai negara hukum seyogyanya memiliki empat pilar hukum yang berfungsi sebagai penegak hukum agar tujuan hukum dan keadilan dapat tercapai di seluruh lapisan. Guna memenuhi kebutuhan tersebut, pemerintah mewujudkan dan menegaskan kedudukan peradilan sebagai lembaga pemerintahan yang menangani problematika hukum di Indonesia. Diantaranya Peradilan Agama sebagai salah satu motor penggerak keadilan dalam ranah perdata masyarakat yang beragama Islam disamping adanya Pengadilan Negeri yang bertugas menangani perkara umum, Pengadilan Militer dalam kompetensi kerjanya di bidang penanganan perkara militer dan yang terakhir adalah Pengadilan Tata Usaha Negara yang mana bertugas sebagai penyelenggara peradilan pada sebuah perkara pidana dalam sistem tata usaha yang dimiliki oleh negara.<sup>1</sup>

Lembaga-lembaga peradilan tersebut memiliki kewenangan absolut yang telah dirumuskan oleh aturan yang mengaturnya. Secara general dalam salah satu tugas penting lembaga pengadilan yaitu menerima seluruh jenis perkara dan mengadilli kemudian memutuskan. Dalam pelaksanaannya diatur pula ketentuan

---

<sup>1</sup>Lembaga Peradilan tersebut terkonsepsi dan di akui dalam Undang-undang No. 14 Tahun 1970 tentang Undang-undang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan; Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Selengkapnya lihat Mahkamah Agung RI, *Himpunan Perundang-undangan Peradilan Agama*(Jakarta:1994), h. 4. Lihat juga Zaini Ahmad Noeh dan Abdul Basit Adnan, *Sejarah Singkat Pengadilan Agama Islam di Indonesia*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1980), hlm. 15.

hukum beracara yang berlaku bagi setiap peradilan. Hukum acara pengadilan adalah cara bagaimana bertindak di muka pengadilan dan bagaimana cara hakim agar hukum itu dapat berjalan sebagaimana mestinya.<sup>2</sup>

Melirik kembali kepada hakikat peradilan yang membantu pencari keadilan dalam memperjuangkan keadilan maka tidak berlebihan rasanya pemerintah dalam hal ini Mahkamah Agung mengeluarkan berbagai kebijakan untuk pencari keadilan yang seramah-ramahnya. Semisal dengan penerapan sidang keliling sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Pasal 1 ayat 8 ditentukan bahwa sidang keliling ini hanya dilaksanakan secara tetap (berkala) atau sewaktu-waktu oleh pengadilan di suatu tempat yang ada dalam wilayah hukumnya tetapi di luar tempat kedudukan pengadilan itu berada.<sup>3</sup> Keberadaan sidang keliling ini nyatanya cukup membawa dampak positif bagi masyarakat akar rumput yang tidak mampu secara ekonomi dan tidak melek hukum, selain kendala atas keterjangkauan lokasi disamping ringanya biaya transportasi dan menghemat waktu. Lagi pula, hal ini menjadi salah satu upaya hakim dalam menciptakan asas hukum acara dalam beracara di pengadilan. Selain itu sidang keliling ini merupakan salah satu implementasi dari *access to justice* yang mampu mengedepankan pelayanan hukum dan keadilan kepada masyarakat lebih dekat dan dapat menjangkau kepada setiap orang. Sebagaimana adagium *justice for all*.

---

<sup>2</sup> R. Soeroso, *Praktik Hukum Acara Perdata: Tata Cara dan Proses Persidangan* (Jakarta: Sinar Grafika, Cet. V, 2003), hlm. 44.

<sup>3</sup> Selengkapnya lihat Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum Pasal 1 ayat 8 yang menentukan sidang keliling.

Termasuk Kabupaten Kediri yang merupakan salah satu daerah pemekaran di Jawa Timur selain Blitar, Mojokerto, Madiun dan Batu.<sup>4</sup> Mengingat secara geografis Kediri terletak dibagian selatan provinsi Jawa Timur yaitu antara 111° 47' 05" s/d 112° 18' 20" bujur timur dan 7° 36' 12" s/d 8° 0' 32" lintang selatan, yang mana batas wilayah untuk bagian utara berbatasan dengan Kabupaten Jombang dan Kabupaten Nganjuk, untuk daerah bagian selatan yaitu dengan Kabupaten Blitar dan Tulungagung, kemudian sebelah timur batas wilayahnya adalah Kabupaten Malang dan Jombang dan sebelah barat berbatasan dengan Nganjuk dan Tulungagung.<sup>5</sup>

Menurut data statistika, Kediri sendiri memiliki jumlah penduduk cukup padat. Pada tahun 2018 mencapai 1.568.113 jiwa yang mana terdiri 787.023 ribu penduduk dari jenis laki-laki dan 781.090 ribu perempuan. Angka penduduk Kabupaten Kediri terhadap penduduk Jawa Timur mencapai 3,97 persen atau peringkat 7 terbanyak dari kabupaten/kota se-Jawa Timur.<sup>6</sup> Kabupaten Kediri memiliki luas sebesar 1.386.05 Km<sup>2</sup> atau 138.605 Ha yang mana terbagi menjadi 26 kecamatan, serta 343 desa dan 1 kelurahan. Sejak berdirinya sampai pada tahun 2004 Kabupaten Kediri memiliki 23 kecamatan hingga dikeluarkannya perda Nomor 19 pada tahun 2004 yang membentuk kecamatan baru sehingga sekarang berjumlah 26 kecamatan.<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup> [m.beritajatim.com/politik\\_pemerintahan/292225/10\\_daerah\\_di\\_jatim\\_ini\\_akan\\_dimekarkan.html](http://m.beritajatim.com/politik_pemerintahan/292225/10_daerah_di_jatim_ini_akan_dimekarkan.html). diakses pada tanggal 18 Juni 2020 pukul 23.01 WIB.

<sup>5</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Kediri, Statistik Daerah Kabupaten Kediri 2019, hlm. 1.

<sup>6</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Kediri, Statistik Daerah Kabupaten Kediri 2019, hlm. 6.

<sup>7</sup> <https://Kedirikab.go.id>, diakses pada tanggal 04-11-2019.



Kaitannya dengan sidang keliling dan geografis Kabupaten Kediri ini dirasakan efektifitasnya oleh para pencari keadilan, apalagi dalam ruang lingkup praktek Peradilan Agama yang berwenang dalam penyelesaian perkara hukum keluarga. Sepanjang tahun 2019, Pengadilan Agama Kabupaten Kediri menerima perkara yang terbilang cukup banyak yang berjumlah 5.171 perkara. Jumlah ini terdiri dari perkara yang masuk tahun tersebut sebanyak 4.766 perkara yang dapat diklasifikasikan dengan (perkara gugatan 4.189 dan 577 perkara permohonan) dan sisa saldo perkara pada satu tahun sebelumnya yaitu berjumlah 405. Jumlah perkara pada tahun 2019 naik 2,11 % dari tahun 2018 yang menerima 4.665 perkara. Dari total semua perkara yang ditangani disepanjang tahun 2019 tersebut, jumlah perkara terbesar adalah dalam perkara pada kelompok sengketa perkawinan adalah cerai gugat sebesar 3.085 perkara atau 64,72 % dari keseluruhan perkara, cerai talak 1.054 perkara atau 22,10%, ekonomi syariah 4 perkara 0,08%, kewarisan 4 perkara 0,08% dan perkara sengketa perkawinan lainnya sebesar 619 perkara 12,99%.<sup>8</sup>

Dari total keseluruhan perkara yang berhasil diputus sebanyak 4.402 perkara, dan selebihnya dicabut oleh pihak yang berperkara sebanyak 335. Oleh karena itu untuk tingkat rasionya berjumlah 91,84%, atau sisa perkara pada akhir tahun berjumlah 434 perkara 9,16%. Rasio penyelesaian perkara ini naik 0,52% dari tahun 2018 yang berjumlah 91,32%.

---

<sup>8</sup> Pengadilan Agama, *Laporan Pelaksanaan Kegiatan 2019*, Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, hlm. 19.

Adapun data persidangan yang dilaksanakan diluar kantor pengadilan pada tahun anggaran 2019 dilakukan dengan 12 kali kegiatan yang tersebar pada 8 (delapan) lokasi dengan pagu anggaran DIPA sebesar Rp. 25.000.000,-. Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dalam pelaksanaan sidang keliling telah menyidangkan sebanyak 153 perkara yang dapat dirincikan sebagai berikut:<sup>9</sup>

**Tabel I**  
**Jumlah Penyelesaian Perkara Praktek Sidang Keliling yang masuk Ke- Pengadilan Agama Kabupaten Kediri**

NO	PERKARA	JUMLAH
1	Cerai yang diajukan suami/talak	32 Permohonan
2	Cerai yang diajukan istri/gugat	107 Gugatan
3	Dispensasi Kawin	2 Permohonan
4	Perubahan Biodata	12 Permohonan

**Tabel II**  
**Jumlah Penyelesaian Perkara Praktek Sidang Keliling yang di Putus Pengadilan Agama Kabupaten Kediri**

NO	PERKARA	JUMLAH
1	Cerai yang diajukan suami/talak	14 Permohonan
2	Cerai yang diajukan istri/gugat	35 Gugatan
3	Dispensasi Kawin	2 Permohonan
4	Perubahan Biodata	12 Permohonan

Proses beracara di pengadilan –secara langsung- setidaknya memakan waktu lebih kurang 8 kali sidang, yang terdiri dari sidang pertama sampai dengan putusan atau pembacaan ikrar talak pada perkara cerai talak. Tidak terlalu jauh berbeda dengan beracara pada praktik sidang keliling ini dilaksanakan secara tetap, berkala atau sewaktu-waktu oleh pengadilan di suatu tempat yang ada di wilayah hukumnya. Berdasarkan data yang telah dicantumkan diatas terdapat 90 perkara yang belum selesai disidangkan. Dan jika dibandingkan dengan angka perkara yang selesai sebanyak 63 perkara, itu artinya angka yang belum selesai

---

<sup>9</sup> *Ibid.*,

jauh lebih besar dari angka perkara yang telah diselesaikan dan itu mengindikasikan tidak ada bedanya praktik sidang keliling dengan proses sidang sebagaimana biasanya yang ada di Pengadilan Agama Kediri. Pada posisi ini pengadilan agama –hakim- seyogyanya turut mengoptimalkan kinerja dengan adanya sidang keliling. Mengingat tidak dapat dinafikan bahwa sidang keliling ini berkorelasi positif terhadap tercapainya asas hukum acara Peradilan Agama yaitu proses yang sederhana, cepat dan biaya ringan.<sup>10</sup> Sebagaimana diatur dalam Pasal 57 ayat (3) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang diubah dalam Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama jo Pasal 4 (2) dan Pasal 5 (2) Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Tentu, tingginya angka penundaan sidang keliling di Pengadilan Agama Kediri ini perlu dilakukan penelitian mendalam terkait kendala atau hambatan sidang keliling menjadi kurang efektif. Berangkat dari problem ini maka peneliti merasa perlu untuk mengkaji lebih dalam tentang sidang keliling ini terhadap apa saja yang menjadi alasan adanya perkara yang tidak putus dilokasi sidang keliling dan upaya apa saja yang dilakukan pihak pengadilan dalam pemenuhan asas

---

<sup>10</sup> Asas sederhana, cepat dan biaya ringan merupakan asas yang tidak kalah urgent dari beberapa asas beracara di Pengadilan Agama lainnya. Menurut Sudikno Mertokusumo sendiri kata cepat ini menunjukkan kepada jalannya peradilan. Dalam hal ini bukan hanya jalannya peradilan dalam pemeriksaan di muka persidangan saja, tetapi juga penyelesaian berita acara pemeriksaan di persidangan sampai dengan penandatanganan oleh hakim dan pelaksanaannya. Tidak jarang perkara tertunda karena saksi tidak datang atau para pihak bergantian tidak datang. Bahkan perkaranya sampai dilanjutkan oleh para ahli waris. Sedangkan arti kata asas sederhana adalah acara yang jelas, mudah dipahami dan tidak berbelit-belit dan cukup dengan penyelesaian oleh satu lembaga peradilan saja –tanpa ada upaya lanjut. Semakin sedikit dan sederhana formalitas-formalitas yang diwajibkan atau diperlukan dalam beracara di muka pengadilan, semakin baik. Ini pula mampu mengurangi banyaknya penafsiran kurang menjamin adanya kepastian hukum dan menyebabkan keenganan atau ketakutan pencari keadilan akar rumput untuk beracara di muka pengadilan. Kemudian yang tidak kalah penting adalah asas dengan biaya ringan. Asas ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat pencari keadilan yang kesulitan ekonomi, agar mudah dipikul dan dijangkau. Selengkapnya lihat Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata*, (Yogyakarta: Liberty, 2002), hlm.

sederhana, cepat dan biaya ringan dengan mengangkat judul **Pemenuhan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Pada Sidang Keliling di Pengadilan Agama Kelas 1A Kabupaten Kediri.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berangkat dari penjelasan yang telah dijelaskan diatas maka, penulis mengidentifikasi pokok masalah yang selanjutnya akan diteliti ke dalam beberapa rumusan sebagai berikut:

1. Mengapa terdapat perkara yang tidak putus dilokasi pada proses sidang keliling?
2. Bagaimana upaya Pengadilan Agama dalam pemenuhan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan pada sidang keliling?

## **C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan Penelitian
  - a. Penelitian ini bertujuan menganalisis penyebab tidak putusnya suatu perkara pada sidang keliling di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.
  - b. Sebagai salah satu bahan acuan para hakim dalam meningkatkan pelayanan khususnya pada persidangan diluar pengadilan di Pengadilan Agama Kediri pada khususnya dan diseluruh pengadilan pada umumnya.
2. Kegunaan Penelitian
  - a. Secara teoritis penelitian ini dapat berguna dan mampu mengembangkan wawasan dan ilmu dibidang peradilan agama khususnya dalam beracara di Pengadilan Agama

- b. Memberikan pemahaman dan penguatan tentang hakikat sidang keliling dalam lingkup peradilan khususnya di Pengadilan Agama

#### **D. Telaah Pustaka**

Setidaknya peneliti menemukan beberapa penelitian terdahulu yang dirasa

relevan dengan fokus penelitian peneliti, diantaranya sebagai berikut:

Penelitian pertama, tesis yang disusun oleh Muammar Irfan Nurhadi dengan judul "Efektifitas Sidang Keliling Pengadilan Agama, dalam Penyelesaian Perkara Perceraian, (Studi di Pengadilan Agama Sleman tahun 2016)<sup>11</sup>, tesis ini meneliti tentang sejauh mana efektifitas pelaksanaan yang terjadi dalam sidang keliling dalam proses penyelesaian perkara khususnya mengenai masalah perceraian yang dilakukan di Pengadilan Agama Sleman. Hasil dari penelitian ini bahwa sidang keliling sangat membantu masyarakat terlebih lagi pada masyarakat yang keberadaannya jauh dari kantor pengadilan. Penelitian ini mengkhususkan kepada satu subjek penelitian yaitu tentang perkara perceraian saja dan tidak pada perkara yang lain. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan karena fokus kajian ini tidak hanya meneliti tentang satu buah perkara perceraian melainkan menelisik semua perkara yang dapat disidangkan melalui sidang keliling. Penelitian ini juga tidak menyinggung tentang fokus satu asas beracara di pengadilan –asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Selain dari pada itu, kajian ini juga menjadikan teori penegakan hukum sebagai pisau analisisnya.

---

<sup>11</sup> Muammar Irfan Nurhadi, "Efektifitas sidang keliling pengadilan agama dalam penyelesaian perkara perceraian (studi di Pengadilan Agama Sleman tahun 2016), (Yogyakarta: Thesis, UIN Sunan Kalijaga, 2017)

Kedua, artikel dengan judul "Sidang Keliling dan Prinsip-Prinsip Hukum Acara Perdata, Studi Pengamatan Sidang Keliling di Pengadilan Agama Tasikmalaya" oleh Hazar Kusmayanti, Eidy Sandra dan Ria Novianti.<sup>12</sup> Penelitian ini membahas tentang mekanisme bagaimana pelaksanaan sidang diluar pengadilan tersebut, apakah dalam prinsip-prinsip hukum acara tetap diterapkan dalam pelaksanaan persidangan selain itu juga membahas tentang asas-asas hukum acara perdata dan asas-asas hukum acara peradilan agama. Hasil dari penelitian tersebut menyimpulkan bahwa sidang keliling yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Tasikmalaya sudah sebagian memenuhi prinsip hukum acara perdata. Selanjutnya penelitian ini juga menyimpulkan bahwa pada kenyataannya sidang diluar gedung pengadilan ini masih minim diketahui oleh masyarakat umum, maupun didalam praktisi hukum itu sendiri. Oleh karena itu dalam penelitian ini peneliti menyarankan bahwa pengetahuan dan edukasi yang tersusun baik oleh pihak pengadilan sangatlah diperlukan. Penelitian ini mempunyai sedikit kesamaan dalam menyinggung asas sederhana, cepat dan biaya ringan, namun penelitian tersebut bukan fokus kepada hal tersebut, melainkan fokus kepada hukum acara yang terdapat dalam persidangan. Sedangkan yang akan peneliti lakukan adalah keseluruhan dari regulasi beracara para praktik sidang keliling tersebut mulai dari pendaftaran hingga putusan.

Ketiga, artikel dengan judul "Efektifitas Sidang Keliling Pengadilan Agama Sampit dalam penyelesaian perkara hukum keluarga" oleh M Zaki

---

<sup>12</sup>Hazar Kusmayanti, Eidy Sandra dan Ria Novianti, Sidang Keliling dan Prinsip-Prinsip Hukum Acara Perdata, :Studi Pengamatan Sidang Keliling di Pengadilan Agama Tasikmalaya". *Jurnal Hukum Acara Perdata*, Vol 1 No.2 (Juli-Desember 2015)

Hidayatullah.<sup>13</sup> Penelitian ini fokus pada bagaimana sidang keliling dapat berlaku efektif dalam perkara hukum keluarga di pengadilan agama Sampit. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa yang melatar belakangi adanya sidang diluar gedung pengadilan di Pengadilan Agama Sampit adalah jarak antara kantor dan rumah pencari keadilan yang lumayan jauh, letak geografisnya, tidak hanya darat bahkan laut. Kedua dengan adanya sidang keliling sangat efektif membantu masyarakat dalam berperkara dan hukum acara yang dilakukan juga sudah sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Penelitian ini juga hampir sama dengan penelitian sebelumnya yang hanya membahas tentang efektifitas diadakannya sidang keliling dan alasannya. Sementara penelitian yang akan dilakukan merupakan penelitian yang bersifat mengetahui alasan apa yang mengakibatkan suatu perkara tidak putus pada lokasi diadakannya sidang keliling.

Keempat adalah artikel dengan judul "Praktik Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Agama Melalui Sidang Keliling Dikaitkan dengan Prinsip dan Asas Hukum Acara Perdata, (Pasca Perma No.1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling)". Oleh Hazar Kusmayanti, Sherly Ayuna Putri, Linda Rahmainy<sup>14</sup>. Penelitian ini meneliti tentang bagaimana proses pelaksanaan sidang keliling yang dikaitkan dengan prinsip dan asas hukum acara perdata yang pada batasan oleh penelitian ini berada pasca keluarnya Peraturan Mahkamah Agung

---

<sup>13</sup>M Zaki Hidayatullah, "Efektifitas Sidang Keliling Pengadilan Agama Sampit dalam penyelesaian perkara hukum keluarga". *Jurnal Studi Agama & Masyarakat*, Vol 12 No.2 (Desember 2016).

<sup>14</sup>Hazar Kusmayanti, Sherly Ayuna Putri, Linda Rahmainy, "Praktik Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Agama Melalui Sidang Keliling Dikaitkan dengan Prinsip dan Asas Hukum Acara Perdata". *Jurnal Adhaper Hukum Acara Perdata*. Vol.4, No. 2 (Juli-Desember 2018).

Nomor 1 tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling. Dalam pembahasan penelitian ini peneliti membahas banyak tentang isi dari Perma tersebut yang pada akhir dari pembahasa ini peneliti mengkaitkan dengan asas hukum acara perdata. Kesimpulan dari penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan sidang keliling yang dilakukan pada wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Jawa Barat khususnya pada Pengadilan Agama Tasikmalaya secara umum telah terpenuhi prinsip hukum acara perdata. Kemudian dalam praktik pelaksanaan sidang keliling dikaitkan dengan asas hukum acara perdata tidak ada yang dilanggar. Penelitian ini ada kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan karena penelitian ini juga menyinggungtentang asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Yang membedakan dari penelitian yang penulis lakukan adalah seluruh rangkaian sidang keliling, mulai dari pendaftaran, bagaimana pendanaannya, pembagian tempat, penetapan lokasi dan sebagainya tidak fokus pada praktik penyelesaian persidangannya saja. Berdasarkan deskripsi dari beberapa peenelitian yang telah ada diatas yang dimulai dari penelitian pertama bahwa penelitian tersebut hanya menysar kepada fokus yang berbeda dengan kajian peneliti kali ini. Semisal Irfan Nurhadi yang berfokus kepada perkara perceraian saja, Hazar dkk dengan paparannya atas prinsip hukum acaranya. Tentu kajian peneliti berbeda dengan peneliti sebelumnya, selain berbeda *locus* penelitian, fokus kajian akan diteliti terkait kendala yang dihadapi oleh Pengadilan Agama Kediri terhadap tingginya angka penundaan sidang pada praktik sidang keliling, serta menysar kepada bentuk upaya hakim sebagai salah satu kewenangan absolut yang didukung dengan asas



beracaranya dirasa belum mengupayakan secara optimal asas sederhana, cepat dan biaya ringan dari praktik sidang keliling di Pengadilan Agama Kediri ini. Selain dari pada itu, kajian peneliti ini dari sisi penggunaan teori aplikasinya jelas berbeda dengan peneliti sebelumnya, kajian ini akan peneliti gunakan teori penegakan hukum dan penerapan asas beracara guna menjawab pertanyaan penelitian.

#### **E. Kerangka Teoretik**

Sidang keliling yang biasa juga disebut persidangan diluar gedung pengadilan adalah sebuah persidangan yang pada hakikatnya telah dijadwalkan oleh pihak kepaniteraan namun dengan pertimbangan adanya kendala yang didapatkan oleh pihak berperkara, maka dilaksanakan diluar gedung pengadilan.<sup>15</sup>

Sementara untuk landasan hukum yang mengatur tentang sidang keliling adalah Surat Edaran Mahkamah Agung No.10 Tahun 2010 yang diatur didalam lampiran B dan dalam lingkungan Peradilan Agama bagian dua yang terdiri dari 5 pasal. Selain itu terdapat beberapa surat keputusan yang mengatur tentang penyelenggaraan tersebut. Kemudian pada tahun 2013 dibuatlah sebuah buku pedoman melalui ketua muuda mahkamah agung, yang dengan adanya buku ini semua aparat pengadilan dapat menjadikannya landasan dalam melaksanakan sidang kelling tersebut.

Pada penelitian ini teori yang digunakan dalam menganalisis masalah yaitu teori sistem penegakkan hukum. Sebuah hukum yang harus mendapat

---

<sup>15</sup>Roihan A Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, hlm 130-131.

penegakan dari pihak penegak hukum itu sendiri yang memiliki proses untuk diterapkan kepada masyarakat yang pada akhirnya dapat dinilai oleh kelompok masyarakat. Tujuan terlaksananya penegakan hukum adalah terlaksananya sebuah keserasian antara nilai yang telah dituangkan dalam sebuah aturan hingga pada akhirnya menciptakan sebuah kemakmuran dan ketentraman dalam kehidupan.<sup>16</sup>

Dapat dikatakan bahwa sebuah penegakan hukum merupakan alur yang diinginkan untuk mencapai sebuah aturan hukum menjadi sebagaimana mestinya. Penegakan hukum juga merupakan sebuah produk hukum yang dibuat oleh pembuat aturan kemudian juga menentukan bagaimana aturan tersebut dapat dijalankan dengan baik.<sup>17</sup> Penegakkan hukum juga dapat diartikan sebagai pelaksanaan sebuah aturan yang berlaku oleh seluruh aparat penegak hukum, mulai dari pembuat aturan itu sendiri, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat dan lain sebagainya.<sup>18</sup>

Sebuah penegakan hukum pada intinya adalah sebuah kesadaran akan dilaksanakannya suatu aturan yang telah dibuat dan disepakati bersama kemudian dilaksanakan secara bersama-sama. Sedangkan dalam pelaksanaannya juga terdapat aturan yang mengatur bagaimana agar aturan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik dan berada pada koridor hukum yang benar pula. Sehingga dengan adanya

---

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo, 1983), hlm. 7.

<sup>17</sup> Satjipto Raharjo, *Penegakkan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 29.

<sup>18</sup> Harun M Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia* (Jakarta: Rineka cipta, 1990), hlm. 58.

penegakan hukum yang benar maka pada akhirnya akan tercipta kehidupan yang harmonis dan ketentraman antar masyarakat.

Beberapa asas yang berlaku didalam penerapan beracara di Pengadilan seperti yang telah dijelaskan diatas. Asas sederhana bisa dimaksudkan dengan sebuah tata cara yang jelas dan dapat dipahami dengan mudah serta tidak terpaku pada formalitas yang menurutnya tidak begitu penting dalam sebuah persidangan. Karena jika demikian maka tidak dapat dihindari bahwa akan muncul beberapa penafsiran yang lain. Yang menjadi penting ialah bagaimana agar supaya para pihak dapat menjelaskan apa yang menjadi keinginannya, dan penyelesaiannya dilakukan dengan cara yang jelas dengan menerapkan hukum acara yang tidak kaku untuk berlangsungnya urusan dengan baik bagi seluruh pihak<sup>19</sup>.

Untuk asas cepat disini dapat diartikan bahwa dalam penyelesaian sebuah perkara tidak menyita waktu yang berlarut-larut, yang dimaksud bisa dilihat pada Sema No.1 Tahun 1992 yang dalam penjelasan tersebut dikatakan bahwa pengadilan hanya memiliki waktu enam bulan sejak perkara tersebut terdaftar, kecuali apabila perkara tersebut memang sudah tidak memungkinkan untuk bisa dituntaskan pada waktu yang telah disusun. Walau seperti itu asas cepat tersebut tetap harus dikedepankan.

Selanjutnya biaya ringan yaitu dana yang dikeluarkan dalam beracara dimuka pengadilan adalah sesuai dengan sewajarnya yang diperlukan. Dan nantinya akan dipakai dalam berbagai macam kebutuhan dalam penanganan

---

<sup>19</sup> A. Mukti Arto, *Mencari Keadilan (Kritik Dan Solusi Terhadap Praktik Paradilan Perdata di Indonesia)*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar Offset, 2001), hlm. 64.

kasus.<sup>20</sup> . untuk arti ringan disini dapat dimaksudkan bahwa sedikit atau banyaknya biaya yang dikeluarkan oleh pencari keadilan dalam mengurus perkaranya dimuka pengadilan.

Pada penjelasan ini dimaksudkan adalah seluruh biaya yang dibebankan oleh kedua pihak yang berperkara sebagaimana yang ada dalam system administrasi pengadilan. Semua pengeluaran biaya perkara diwajibkan untuk membuat pelaporan yang jelas. Pihak pengadilan diharuskan untuk membuat laporan pertanggungjawaban terhadap biaya yang telah dibayar pihak berperkara dengan cara menyimpannya atau mendokumentasikannya pada system yang ada di kantor pengadilan agar para pencari keadilan dapat mengakses dengan mudah.

Jika dikaitkan teori system penegakkan hukum dengan asas-asas dalam sistem peradilan yang merupakan sederhana, cepat dan juga berbiaya ringan dalam konteks sidang keliling maka seharusnya dengan adanya sidang keliling masyarakat dapat memperoleh sebuah penegakan hukum yang baik. Karena masyarakat telah mempercayakan perkaranya ditangani oleh pengadilan dengan mengedepankan asas sebagaimana yang dimaksud. Sehingga tidak memberatkan para pencari keadilan dalam proses persidangannya.

Jika dalam sebuah persidangan pada akhirnya perkara tersebut dikembalikan dan disidangkan kembali di pengadilan, maka sudah tentu akan memberikan banyak kesulitan kepada pencari keadilan, karena mereka pasti menganggap akan selesai perkaranya pada lokasi sidang tersebut dan tidak

---

<sup>20</sup>Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, h, 113.

mengharap akan adanya persidangan kembali di kantor pengadilan yang membutuhkan biaya, waktu dan tenaga lagi untuk mengakses kantor pengadilan.

## **F. Metode Penelitian**

Dalam hal menganalisis suatu data dalam sebuah penelitian, diperlukan metode yang sekiranya dipandang relevan untuk mencapai hasil yang maksimal dan mendukung penelitian dan penyusunan thesis ini. Untuk penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian yang akan dilakukan yaitu jenis penelitian lapangan (*Field Research*), dengan jenis penelitian ini membuat penulis akan terjun langsung ke lapangan untuk memperoleh dan menggali informasi dan data-data yang diperlukan sedekat mungkin dengan dunia nyata, sehingga siapapun yang membaca hasil penelitian ini dapat memperoleh manfaat dan informasi yang valid.<sup>21</sup> Untuk penelitian yang dimaksud penyusun mengambil data-data dan informasi yang bersumber dari kantor Pengadilan Agama Kelas 1A Kabupaten Kediri yaitu empat orang hakim dan pihak pencari keadilan yaitu dengan Mujiati dan Siti Aminah, yang mana batasan informasinya selama tahun 2019.

### **2. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah Preskriptif, yang dimaksudkan dengan penelitian yang bertujuan untuk

---

<sup>21</sup>Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian* (Yogyakarta:Graha Ilmu, 2010), hlm, 52.

memberikan sebuah saran terhadap objek dari penelitian tersebut.<sup>22</sup> Dalam hal ini penyusun menjelaskan data-data dan informasi yang didapatkan dari pengadilan, baik dari Hakim, panitera maupun Petugas Persidangan, juga dari masyarakat pencari keadilan dan problem apa yang terjadi dalam proses tidak putusnya suatu perkara pada sidang keliling kemudian memberikan saran-saran terhadap problem yang ada.

### **3. Sumber data**

Mengenai sumber informasi/data yang penulis gunakan adalah:

- a. Yaitu data yang bersifat primer, yang dengan cara mengumpulkan berbagai data lalu disatukan oleh penulis dari sebuah objek yang diteliti.<sup>23</sup> Data tersebut didapatkan secara langsung melalui wawancara dengan beberapa anggota pelaksana sidang di kantor pengadilan tempat diadakannya penelitian ini dan juga dari pihak yang berperkara.
- b. Yang kedua adalah sekunder, penulis mencari dari data yang telah dikumpulkan dari seseorang atau kelompok lembaga lain yang mana telah dipublikasikan sebelumnya.<sup>24</sup> Yang dimaksudkan adalah dari beberapa dokumen arsip pengadilan, juga dari sebagian aturan yang mengatur tentang itu, baik dari buku-buku maupun artikel yang sudah tentunya memiliki keterkaitan dengan penelitian ini.

### **4. Teknik pengumpulan data**

---

<sup>22</sup>Soerjono Sukanto, *Pengantar Penelitian Hukum*(Jakarta: Rajawali Press, 1981), hlm,10.

<sup>23</sup>M Suparmoko, *Metode Penelitian Praktis*, Cet ke-I (Yogyakarta: BPFE,1999), hlm, 67.

<sup>24</sup>*Ibid.*,

Pada teknik dalam mengumpulkan data-data untuk penelitian adalah sebagai berikut:

**a. Wawancara**

Penulis mencari data dan informasi dengan teknik bertanya kepada pihak secara langsung yang diyakini penting dalam penyusunan ini seperti para hakim, pejabat pengadilan yang turut ikut dalam proses persidangan, pencari keadilan dan petugas administrasi persidangan.

**b. Dokumentasi**

Pada teknik ini penulis mencari data berupa dokumen yang dianggap perlu dalam penelitian.<sup>25</sup> seperti penelusuran kepustakaan dan membaca literature yang berhubungan dengan sidang keliling.

**c. Pengamatan**

Teknik pengamatan ini dilakukan oleh penulis terhadap system dan tata cara persidangan yang dilaksanakan oleh pengadilan setempat. Yang diharapkan hasil pengamatan tersebut penyusun mampu mengetahui keadaan real yang terjadi, masalah apa saja yang mengakibatkan tidak selesainya sebuah perkara pada sidang keliling.

**5. Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dalam tenggat waktu waktu 10 hari, terhitung mulai hari Senin tanggal 27 Januari 2020 dan berakhir pada hari jumat tanggal 07 Februari 2020.

---

<sup>25</sup>Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta: Granit,2004), hlm, 61.

## **6. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan dalam sebuah penelitian sebagaimana yang penulis lakukan dalam proses penyusunan penelitian ini adalah melalui yuridis-sosiologis, yang dimaksud adalah pendekatan yang berdasar pada peraturan yang sedang berlaku, dan juga merujuk kepada aturan-aturan lain yang tentu berkaitan dengan tema yang diangkat. Penyusun juga menggunakan pendekatan sosiologis. Pendekatan tersebut berpijak kepada penjelasan mengenai relasi antara satu masyarakat dengan masyarakat lainnya.

## **7. Teknik analisis data**

Pada teknik analisis yang penulis pakai dalam penelitian ini adalah secara kualitatif, yaitu memperkuat analisis dengan melihat kualitas data yang diperoleh. Berdasarkan semua data yang telah dikumpulkan maka penyusun melakukan analisis dengan alur pemikiran deduktif yaitu menarik sebuah kesimpulan dari hasil yang umum kepada hasil yang bersifat khusus.

## **8. Sistematika Pembahasan**

Untuk mendapatkan hasil yang baik pada penelitian ini, maka dari itu penulis membagi pembahasan ini menjadi lima bab, sebagaimana dibawah ini:

BAB I menggambarkan latar belakang mengapa penulis mengambil masalah ini dalam penelitian penulis, selanjutnya adalah rumusan masalah, kemudian tujuan diadakannya penelitian ini, dan bagaimana manfaatnya, kemudian kajian teoretis, selanjutnya telaah pustaka, bagaimana metode penelitian yang penulis pakai dan terakhir adalah sistematika penulisan.



BAB II pada bab ini dirangkai dalam beberapa sub bab yaitu landasan terori, pengertian sidang keliling dan dasar hukumnya, bagaimana persiapan sebelum pelaksanaan juga membahas tentang teori kepastian hukum dan terakhir yaitu asas cepat, sederhana dan berbiaya ringan.

BAB III merupakan gambaran umum, yang berisi letak geografis Pengadilan Agama Kelas 1A Kabupaten Kediri, sejarah dan perkembangan Pengadilan Agama Kelas 1A Kabupaten Kediri, visi, misi dan kebijakan umum Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, struktur organisasi Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, tugas pokok, fungsi dan rencana strategis Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Dan kedua tentang profil Kabupaten Kediri.

BAB IV bab ini merupakan inti dari semua bab, pada bab ini penulis akan melakukan analisis terhadap mekanisme yang terjadi selama proses persidangan pada sidang keliling dalam pemenuhan asas sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya.

BAB V sebagai bab terakhir yaitu berisi penutup yang dirincikan dalam kesimpulan yang telah penulis susun dari semua pembahasan yang sudah tentu berisikan jawaban atas rumusan masalah yang penulis cantumkan sebelumnya, dan yang terakhir merupakan saran-saran.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penjelasan yang sudah penulis sajikan diatas, maka penulis dapat memberikan sebuah kesimpulan sebagai berikut:

1. Adanya sejumlah perkara yang tidak putus dilokasi sidang keliling dikarenakan beberapa faktor teknis maupun non teknis. Faktor teknisnya adalah ketidakhadirannya orang yang berperkara pada saat pemanggilan masuk kedalam ruang sidang. Hal ini juga terdapat beberapa sebab, pertama beberapa pencari keadilan kurang memahami maksud dari surat pemanggilan yang dikirimkan kepadanya, ada beberapa pencari keadilan yang lokasi sidangnya diadakan dilokasi sidang keliling, namun pada saat hari sidang dia datang ke kantor pengadilan, sehingga menyebabkan ketidakhadirannya dilokasi sidang keliling. Kedua pencari keadilan masih belum membawa saksi yang relevan ketika sidang keliling sehingga persidangan harus ditunda kesidang berikutnya dipengadilan. Untuk kendala non teknis adalah sangat minimnya anggaran yang terdapat pada tahun 2019, sebanyak Rp.25.000.000 saja yang diberikan kepada Pengadilan Agama, sedangkan pada tahun 2018 jumlah anggaran sebanyak Rp.30.000.000 dengan jumlah sidang yang sama

yaitu sebanyak 12 kali sidang. Padahal jika melihat dari meningkatnya angka perkara dari tahun ketahun, semestinya anggaran tersebut dinaikkan, bukan sebaliknya malah dikurangi.

2. Upaya Pengadilan Agama dalam pemenuhan asas sederhana, cepat dan biaya ringan pada siang keliling di Kabupaten Kediri sangatlah baik. Hal ini dapat dilihat dari dua sisi baik dari hakim maupun aparat pengadilan lainnya seperti panitera dan lainnya. Pertama dari hakim itu sendiri, Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dalam hal pelaksanaan sidang keliling tersebut memberikan bantuan dan petunjuk kepada pencari keadilan agar terhindar dari kesalahan-kesalahan yang bersifat administrasi dan formalitas. Memberikan kelonggaran waktu pada saat persidangan untuk menunggu datangnya pihak berperkara, dan berusaha maksimal untuk menyelesaikan perkara di lokasi sidang keliling. Kedua, dapat dilihat dari aparat pengadilan. Aparat pengadilan baik dari ketua sampai aparat paling bawah mendukung dan memberikan langkah-langkah yang nyata, hal ini dapat dilihat dari diterapkannya PTSP, menempelkan pengumuman tentang panjar biaya perkara, memfasilitasi dalam pendaftaran perkara lewat e-Court, memanfaatkan teknologi informasi, membuat pamflet, brosur dan kotak saran. Sehingga dengan fasilitas yang dimiliki tersebut pencari keadilan dapat memanfaatkan dengan baik sehingga tujuan sidang keliling bahwa tercapainya proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan dapat terpenuhi dengan baik. Masih dari aparat pengadilan yaitu usaha ketua dan wakil ketua pengadilan dalam memberi saran dan masukan setiap tahunnya

ke Mahkamah Agung perihal minimnya pendanaan yang dialokasikan pada sidang keliling yang dalam hal ini menyampaikan masukan tersebut agar ditingkatkannya alokasi dana pada sidang keliling setiap tahunnya sehingga dapat lebih mengoptimalkan terpenuhinya dengan baik proses persidangan yang sederhana, cepat dan biaya ringan disetiap tahunnya.

## **B. Saran**

Dari banyak hasil penelitian yang dilakukan, maka perlu memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi Mahkamah Agung dalam hal ini BADILAG Mahkamah Agung RI agar terus mendukung program sidang keliling di Pengadilan Agama seluruh Indonesia pada umumnya dan khususnya di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dalam hal pendanaan. Agar kiranya manambah pendanaan khusus untuk program sidang keliling dengan melihat berbagai unsur-unsur yang terkait didalamnya terutama dengan meningkatnya perkara yang ditangani oleh pengadilan tersebut, sehingga pihak pengadilan mampu memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat pencari keadilan di Kabupaten Kediri khususnya didaerah terpencil sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan sidang keliling dalam SK TUADA, demi tercapainya sidang keliling yang sederhana, cepat dan biaya ringan.
2. Bagi Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, agar terus melakukan langkah-langkah yang dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan khususnya pada sidang keliling. Sebab dengan keadaan geografis

Kabupaten Kediri masyarakat sangatlah membutuhkan kegiatan sidang keliling yang lebih banyak di tahun-tahun selanjutnya.

3. Untuk pendalaman lebih lanjut, mungkin penulis dapat menyarankan untuk penyempurnaan tesis ini kedepannya. Karena semakin berkembangnya zaman, juga semakin banyak poin yang perlu dikembangkan guna penyempurnaan dan pengetahuan bagi kita semua.



## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Fiqh/Usul Fiqh/Hukum

- Abbas, Asmaun, *Tantangan dan Solusi Advokat Selaku Penegak Hukum Dalam Perkara Pidana di Indonesia, Suatu Kajian Psikologi Hukum, Disertasi Doktor, Universitas Muslim Indonesia Makassar*
- Adi, Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004.
- Ali, Achmad, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta: Chandra Parata, 1996.
- Apeldorn, Van, *Pengantar Ilmu Hukum, Terjemahan dari Inleding Tot De Studie Het Nederlandse Recht oleh Oetarid Sadino*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1990.
- Arto, A. Mukti, *Mencari Keadilan (Kritik Dan Solusi Terhadap Praktik Paradilan Perdata di Indonesia)*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar Offset, 2001.
- , *Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan Membangun Sistem Peradilan Berbasis Perlindungan Hukum dan Keadilan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- , *Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan Penerapan Penemuan Hukum, Ultra Petita dan Ex Officio Hakim Secara Proporsional*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018.
- Asikin, Zainal, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Echols, John M dan Shadily, Hassan, *Kamus Inggris-Indonesia*, Jakarta, Gramedia, 2000.
- Hasan, Nur, *Disertasi Doktor, Perkembangan Hukum Pertanahan Indonesia: Suatu Pendekatan Ekonomi Politik*, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, 2006.
- Kansil, Cst, Christine, ST Kansil, Engeliën R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta: 2009.

- Mahkamah Agung RI, *Himpunan Perundang-undangan Peradilan Agama*, Jakarta, 1994.
- Margono, *Asas Keadilan Kemanfaatan dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta:Kencana,2008.
- Mertokusumo, Sudikno dan Pitlo, A, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Jakarta:Citra Aditya Bakti, 1993.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 1999.
- Nurhadi, Muammar Irfan, *Efektifitas sidang keliling pengadilan agama dalam penyelesaian perkara perceraian (studi di Pengadilan Agama Sleman tahun 2016)*, Yogyakarta, Thesis UIN Sunan Kalijaga, 2017.
- Pusat Bahasa Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka,2005.
- Rasyid, Roihan A, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta.
- Rato, Dominikus, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*,Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010.
- Sabuan, Ansori, *Hukum Acara Pidana*, Bandung: Angkasa, 1990.
- Soebakti, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Bina Cipta, 1977.
- Sudikno,*Hukum Acara Perdata Indonesia*,Yogyakarta: Liberty, 1998.
- Sukanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 1981.
- Suparmoko, M, *Metode Penelitian Praktis*, Cet ke-I, Yogyakarta: BPFE,1999.
- Syahrani, Ridwan, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti,1999.
- Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia,*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta.

Widi, Restu Kartiko, *Asas Metodologi Penelitian*, Yogyakarta:Graha Ilmu, 2010.

## 2. Peraturan Perundang-undangan

Perma No.1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

SEMA No. 10 Tahun 2010 Bagian 2 Pasal 10 Tentang Prosedur Sidang Keliling.

SEMA No.10 Tahun 2010 Lampiran B Bab III Pasal 1 tentang ketentuan hukum.

Surat Keputusan Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor : 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.

Surat Keputusan Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Pengadilan Agama No. 01/SK/TUADA-AG/I/2013 Tentang Pedoman Sidang Keliling Di Lingkungan Peradilan Agama, Hlm. 1-2.

## 3. Jurnal

Hidayatullah, M Zaki, "Efektifitas Sidang Keliling Pengadilan Agama Sampit dalam penyelesaian perkara hukum keluarga". *Jurna Studi Agama & Masyarakat*, Vol 12 No.2, Desember 2016.

Kusmayanti, Hazar, Sandra, Eidy dan Novianti, Ria, "Sidang Keliling dan Prinsip-Prinsip Hukum Acara Perdata: Studi Pengamatan Sidang Keliling di Pengadilan Agama Tasikmalaya". *Jurnal Hukum Acara Perdata*, Vol 1 No.2, Juli-Desember 2015.

Putri Sherly Ayuna, Hazar Kusmayanti, Rahmainy Linda, "Praktik Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Agama Melalui Sidang Keliling Dikaitkan dengan Prinsip dan Asas Hukum Acara Perdata". *Jurnal Adhaper Hukum Acara Perdata*. Vol.4, No. 2, Juli-Desember 2018.

## 4. Lain-lain

Badan Pusat Statistik Kabupaten Kediri, Statistik Daerah Kabupaten Kediri 2019, hlm. 1.



<https://kbbi.web.id/penuh>, KBBI Online, Akses 10 April 2020.

<https://Kedirikab.go.id>, diakses pada tanggal 04-11-2019

Wawancara dengan Dr H Ichwan Qomari, M, Ag, Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, tanggal 29 Januari 2020.

Wawancara dengan Drs Farihin, SH, Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, Ngasem, Kabupaten Kediri, 27 Januari 2020.

Wawancara dengan Drs H Farihin, SH, Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, tanggal 28 Januari 2020.

Wawancara dengan Drs Kafit, MH, Wakil Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, Kabupaten Kediri, tanggal 30 Januari 2020.

Wawancara dengan Drs Rahmani, MH, Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Keidiri, Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, 29 Januari 2020.

Wawancara dengan M Idris, Hakim Pengadilan Agama Kediri, Ngadirejo, Kediri tanggal 14 Januari 2020.

Wawancara dengan Siti Aminah, Warga Dusun Bakalan Kidul Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri, tanggal 28 Januari 2020.

Wawancara dengan Mujiati, warga Dusun Jajar Desa Tiron Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri, tanggal 28 Januari 2020